

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor: B/UND-39/IV/KA/PB.02/2024/BNNP

Mataram, 24 April 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Assesmen Terpadu

Penyalahguna Narkoba

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

- 1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Layanan IPWL;
 - d. Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - f. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/09/II/KA/HK.01.05/ 2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu;
 - g. Program kerja bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, brsama ini disampaikan kepada KA/Dir bahwa pelaksanaan assesmen klien atas nama SRI HIKMAWATI dkk, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2024

Waktu : Pukul 10.00 Wita s.d selesaiTempat : Kantor BNN Provinsi NTB,

Jln. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





SURAT UNDANGAN KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR: B/UND-31/IV/KA/PB.02/ 2024/ B N N P TANGGAL: 24 APRIL 2024

DAFTAR LAMPIRAN KLIEN/TERSANGKA PERMOHONAN ASESESSMENT

NO	NAMA	INSTANSI	KET
1.	SRI HIKMAWATI	Ditresnarkoba Polda NTB	
2.	ALUS AMIRUL MUKMININ	Resnarkoba Polres Lombok Tengah	



